



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ELFITRI MONALIZA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta (Jalan H. M. Alwi), Perumahan De Villa Blok A, Nomor 05, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**, yang diwakili oleh Pemimpin PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., Drs. Dodi Widjajanto, M.M., berkedudukan di Jalan Mesjid Lama, Nomor 61, 17 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Bahri Qodie, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Palembang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 132, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya, untuk tidak melakukan penyitaan dan atau

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap objek tersebut tanpa persetujuan Penggugat;

4. Menyatakan melarang Tergugat atau kuasanya untuk melakukan penyitaan tanpa adanya penetapan dan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dan Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat seluruhnya;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*);
2. Gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan kewajiban utangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp706.108.404,00 (tujuh ratus enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia/lalai menjalankan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4157 tanggal 22 Oktober 2013 terdaftar atas nama Elfitri Monaliza yang telah diikat oleh Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Penggugat Rekonvensi dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5512/2014 tanggal 4 September 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1404/2014 tanggal 20 Agustus 2014 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang ada sekarang dan yang akan ada sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor PLL/GRIYA/2013/0883 tanggal 23 September 2013;

8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4157 tanggal 22 Oktober 2013 terdaftar atas nama Elfitri Monaliza yang telah diikat oleh Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh Penggugat Rekonvensi dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5512/2014 tanggal 4 September 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1404/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat Rekonvensi sendiri pihak Penggugat Rekonvensi dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan Negeri Palembang dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan kewajiban hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp706.108.404,00 (tujuh ratus enam juta seratus delapan ribu empat ratus empat rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan ini sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT PLG tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Plg *juncto* Nomor 34/Srt.Pdt/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang perkara Perdata Nomor 51/PDT/2019/PT PLG tertanggal 8 Juli 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat dengan merujuk pada hukum pembuktian dan telah didukung cukup pertimbangan;

Bahwa Penggugat merupakan debitur yang wanprestasi tidak membayar kredit yang diberikan oleh Tergugat tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, walau telah diperingatkan sehingga tindakan Tergugat yang melakukan pengalihan piutang dengan cara *cessie* bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat masih mempunyai utang kepada Tergugat sehingga ia berkewajiban untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ELFITRI MONALIZA tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELFITRI MONALIZA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi ..... Rp484.000,00  
putusan.mahkamahagung.go.id .....  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)